



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

LERIS SIHOTANG, tempat/tanggal lahir di Tumba Julu, pada tanggal 16 Agustus 1969, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Komp. Taman Dutamas, Blok B.9, No.17, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noor Tsaniyah, SH., MH., Advokat pada kantor Hukum Noor Tsaniyah, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 13 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 257/Pdt.P/2020/PN. Btm, tanggal 13 Februari 2020 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 2171115608699002, tanggal 21 September 2012, yang dikeluarkan oleh KADISDUK DAN CAPIL KOTA BATAM ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama “ HAPOSAN RITONGA “ berdasarkan Akta Perkawinan No. 22/4/VI/1995, tertanggal 25 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. MANDUAMAS Kab. TAPANULI TENGAH Propinsi Sumatera Utara ;

Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang bersangkutan pemohon telah mempunyai tiga orang anak yaitu:

- Hasanudin Efrianto Ritonga, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Batam, pada, tanggal 28 April 1996, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 146/KI-CS-BTM/2001.
- Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada, tanggal 22 Oktober 1999, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomor. 147/KI-CS-BTM/2001.
- Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 5179/KU-CS- BTM/2005.
- Bahwa suami PEMOHON mengalami sakit dan akibat dari sakit tersebut suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014 di Batam sesuai dalam Akta Kematian No. 2171-KM-28122016-0011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa anak PEMOHON yang bernama Efrianti Afriza Ritonga dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga masih dibawah umur, maka Pemohon selaku ibu kandungnya adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;
- Bahwa PEMOHON dan Almarhum suami PEMOHON tersebut semasa hidupnya ada memiliki harta berupa dua bidang tanah yang di atasnya berdiri dua unit bangunan permanen terletak di:
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Bahwa PEMOHON dan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut bermaksud akan menjual dua bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di:
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636

Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

Yang mana uangnya nanti untuk Pemohon belikan rumah di Medan dan jadikan modal usaha bersama anak Pemohon serta untuk membiayai sekolah anak Pemohon nantinya ;

- Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, Pemohon memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PEMOHON mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di Batam berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;

1. Menetapkan Pemohon Leris Sihotang adalah pemegang kekuasaan orang tua atas anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
 - Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada, tanggal 22 Oktober 1999, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran Nomor. 147/KI-CS-BTM/2001.
 - Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam,pada, tanggal 27 Oktober 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 5179/KU-CS- BTM/2005.
2. memberikan izin kepada Pemohon Leris Sihotang untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur Khusus untuk menjual dua bidang tanah yang diatasnya berdiri dua unit bangunan permanen terletak di:
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221

Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor

Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir kuasanya di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171115608699002, tanggal 21 September 2012, atas nama LERIS SIHOTANG, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171112012719002, tanggal 25 Oktober 2012, atas nama LERIS SIHOTANG, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171112804969002, tanggal 21 Desember 2013, atas nama HASANUDIN EFRIANTO RITONGA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171116210999005, tanggal 14 Maret 2018, atas nama EFRIANTI AFRIZA RITONGA, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 43/KM-CS-BTM/2014, tanggal 29 Januari 2014, atas nama HAPOSAN RITONGA, diberi tanda P- 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 146/KI-CS-BTM/2001, tanggal 14 Maret 2001, atas nama HASANUDIN EFRIANTO RITONGA, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 147/KI-CS-BTM/2001, tanggal 14 Maret 2001, atas nama EFRIANTI AFRIZA RITONGA, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5179/KU-CS-BTM/2005, tanggal 2 Desember 2005, atas nama FITRAHUDDIN ENNGO RIZALSEN RITONGA, diberi tanda P- 8 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 23 Januari 2017, atas nama LERIS SIHOTANG, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 2 Januari 2015, diberi tanda P- 10 ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, atas nama HAPOSAN RITONGA dan LERIS SIHOTANG, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda P- 12 ;

Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. Fotocopy Surat Bukti Hak Guna Bangunan, No 5030, tanggal 24 Maret 2001, diberi tanda P- 13 ;

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, diberi tanda P- 14 ;

15. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan, No 221, tanggal 24 Maret 2001, diberi tanda P- 15 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-15 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ririn Yuni Saputra Sihotang :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HAPOSAN RITONGA ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hasanudin Efrianto Ritonga, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Batam, pada tanggal 28 April 1996, Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah berikut rumahnya di :
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga,

Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama : HAPOSAN RITONGA telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 20 Desember 2014 , sebagaimana Kutipan Akta Kematian ;
 - Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;
2. Angga Yulviko :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HAPOSAN RITONGA ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hasanudin Efrianto Ritonga, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Batam, pada tanggal 28 April 1996, Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 ;

Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p - Bahwa setahu Saksi, setelah suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2014, anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan suaminya telah membeli sebidang tanah berikut rumahnya di :
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
 - Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama : HAPOSAN RITONGA telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 20 Desember 2014 , sebagaimana Kutipan Akta Kematian ;
 - Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak –anak Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya

Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang belum dewasa, Khusus untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum HAPOSAN RITONGA yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 20 Desember 2014 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 ? ;
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum HAPOSAN RITONGA (suami Pemohon) ada memiliki sebidang tanah berikut bangunan di :

- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota

Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Batam ;

- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ? ;

4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Apakah Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum HAPOSAN RITONGA yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 16 Agustus 2016 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-9, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HAPOSAN RITONGA ;
- Bahwa ternyata, suami Pemohon yang bernama HAPOSAN RITONGA tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 20 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum HAPOSAN RITONGA yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 20 Desember 2014 ;

Ad.2. Apakah Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, P-6, P-7 dan P-9 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata,

Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami pemohon, almarhum HAPOSAN RITONGA, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Hasanudin Efrianto Ritonga, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Batam, pada tanggal 28 April 1996, Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 dan 2 (dua) masih dibawah umur bernama Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 adalah ayah kandung mereka, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari seorang anak tersebut ;

Ad.3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhum HAPOSAN RITONGA (suami Pemohon) ada memiliki Tanah Berikut Bangunan Atas Nama HAPOSAN RITONGA (Almarhum) yang terletak di :

- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 dan P-15, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ternyata, sebagai id perkawinannya dengan almarhum HAPOSAN

RITONGA, mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu Tanah Berikut Bangunan Atas Nama HAPOSAN RITONGA (Almarhum) yang terletak di

- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Bukti Kepemilikan atas tanah maupun rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum HAPOSAN RITONGA (suami Pemohon) ada memiliki Tanah Berikut Bangunan Atas Nama HAPOSAN RITONGA (Almarhum) yang terletak di -Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan di Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan anak-anaknya ;

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual tanah maupun rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-15 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai id perkawinannya dengan almarhum HAPOSAN RITONGA, Pemohon telah dikaruniai (tiga) orang anak yaitu Hasanudin Efrianto Ritonga, Jenis kelamin Laki - laki, lahir di Batam, pada tanggal 28 April 1996, Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005 ;

- Bahwa ternyata, 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa ternyata, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan seorang anaknya tersebut selama ini tinggal di rumahnya di di Jl Komp. Taman Dutamas, Blok B.9, No.17, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjual rumahnya tersebut karena sangat membutuhkan uang untuk modal usaha, serta biaya pendidikan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hukum, Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari seorang anaknya yang belum dewasa tersebut ;
2. Bahwa untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas : Tanah Berikut Bangunan Atas Nama HAPOSAN RITONGA (Almarhum) yang terletak di -Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan di Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam ;

Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdara serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili dari 2 (dua) seorang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : Efrianti Afriza Ritonga, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 22 Oktober 1999 dan Fitrahuddin Enngo Rizalsen Ritonga, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada, tanggal 27 Oktober 2005, KHUSUS untuk menjual Tanah Berikut Bangunan Atas Nama HAPOSAN RITONGA (Almarhum) yang terletak di -Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.27 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2636 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan di Komplek Taman Batuaji Indah Tahap II Blok AC No.26 RT.14 RW.02 Kelurahan Sagulung Kota Batam, atas Nama Haposan Ritonga, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.221 Kelurahan Sagulung Kota Batam yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., SH., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan

Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pada hari itu juga, dibantu oleh : Nurlaili, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurlaili, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. Rp. 30.000,-
Administrasi. Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2020/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)